

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah sebuah individu yang lahir ke dalam dunia yang penuh dengan manusia atau individu-individu lainnya, di satu titik mereka pasti akan bertemu satu sama lain dan diantaranya pastinya akan mencoba untuk melakukan kontak antar sesama hal ini disebut sebagai sebuah interaksi, hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk sosial yakni makhluk yang dalam eksistensi tidak bisa hidup sendiri. Manusia dalam berinteraksi dan bersosialisasi satu dengan lainnya seringkali tak terhindar dari sebuah ketidaksepahaman kepentingan (*conflict of interest*) di antara mereka. Ketidaksepahaman atau konflik kepentingan dalam sebuah interaksi bisa menyebabkan terjadinya suatu kerugian yang pada umumnya diikuti dengan pelanggaran hak maupun kewajiban dari pihak satu terhadap pihak lain. Dalam penyelesaiannya memerlukan adanya sarana dalam konflik, yaitu hukum. Sebagaimana sebuah ungkapan “*ubi soceitas ibi ius*” atau setiap ada masyarakat maka perlu adanya hukum. Eksistensi hukum sangat dibutuhkan dalam mengatur berbagai sendi kehidupan manusia. Adanya interaksi tersebut dilandasi bahwa manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa melakukan interaksi dengan sesamanya.

Nihil keadaan satu manusia yang dapat hidup tanpa eksistensi peran dari kaum sesamanya. Maka dari itu manusia pastinya akan membutuhkan interaksi antar sesama kaumnya. Hubungan sosial yang terjadi ini bisa terjadi kepada siapapun dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup> Sehingga disimpulkan arti dari manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia sebagai makhluk yang hidup dengan adanya eksistensi manusia lain cenderung akan mustahil untuk melakukan aktivitasnya sendiri tanpa melibatkan sesamanya<sup>2</sup> Dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari manusia sejatinya membutuhkan keterlibatan antarsesamanya yang dimana dapat terealisasi jika dalam menjalankan aktifitas interaksi tersebut memiliki di wadah oleh sebuah sarana. sarana inilah yang nantinya dikenal sebagai ruang berinteraksi bagi individu baik secara individu maupun secara berkelompok.<sup>3</sup>

Sebagai makhluk sosial seseorang manusia sejatinya berinteraksi dengan sesamanya yang mana dalam mengadakan interaksi dengan manusia lain, seorang manusia memerlukan alat komunikasi. Alat komunikasi inilah yang di dimanfaatkan sebagai sarana dalam penyampaian daripada pemikiran, pernyataan ataupun opini dan hal inilah yang biasa kita kenal sebagai bahasa. Komunikasi yang di maksud adalah sebuah proses penyampaian informasi antara manusia dengan antar kaumnya. Komunikasi harus dapat dikatakan komunikatif, maksud daripada komunikatif adalah

---

<sup>1</sup> Dedi Hantono dan Diananta Pramitasari, *Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik*, (National Academic Journal of Archirecture, Volume 5, Nomor 2, 2018), hal. 86

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Purwantiasning, A. W., *Optimalisasi Fungsi Ruang Terbuka Hijau Dengan Melihat Pola Sebaran Pengunjung Studi Kasus: Taman Tabebuaya, Jagakarsa*, (National Academic Journal of Archirecture, Volume 4, Nomor 2, 2017), hal. 121–127.

apabila antar mereka dapat saling mengerti dan memahami dengan informasi yang sedang mereka bicarakan. Selain itu, komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan membangun hubungan antara sesama manusia melalui pertukaran informasi untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain, serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu.<sup>4</sup>

Komunikasi yang dibentuk melalui interaksi sosial tersebut tentu memiliki beberapa permasalahan dalam kenyataan kehidupan manusia sebagai bagian dari masyarakat. Bila mana adanya keadaan jika komunikasi tidak terjalin antar manusia maka dalam eksistensinya kehidupan manusia yang terjadi adalah keadaan ketidakharmonisan.<sup>5</sup> Memang betul bahwa setiap manusia sebagai makhluk individu yang memiliki akal pikiranya masing-masing tentunya memiliki ideologi yang berbeda-beda, namun hal ini bisa diselaraskan melalui komunikasi. Namun jika yang terjadi tetap adanya perbedaan, hal itu merupakan sesuatu yang lumrah di alam demokrasi dimana setiap manusia sebagai makhluk individu memiliki hak kebebasan dalam memiliki idenya. Tetapi yang diutamakan adalah bagaimana dalam menjalin suatu komunikasi itu sehingga nantinya tujuan yang diinginkan bisa tercapai atau mencapai sebuah mufakat, walau terhambat perbedaan pendapat. Pentingnya sebuah

---

<sup>4</sup> H.A.W. Widjaja, *Ilmu Komunikasi (Pengantar Studi)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 15

<sup>5</sup> Ety Nur Inah, *Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan*, (Jurnal Al-Ta'dib, Vol. 6 No. 1 Januari-Juni, 2013), hal. 177

komunikasi adalah jika aktifitasnya tidak terjalin dengan baik maka bisa menghambat suatu roda organisasi.<sup>6</sup>

Komunikasi dapat diaplikasikan dalam bentuk penyampaian pendapat dalam kehidupan manusia sebagai bagian dari masyarakat sosial. Sekarang, kita telah sampai di zaman dimana keadaan teknologi komunikasi dan informasi sudah sangat maju. Perkembangan teknologi yang pesat telah membuka kemudahan daripada sumber informasi yang sangat luas dan sarana komunikasi yang beragam. Maka di era kemajuan teknologi komunikasi yang amat pesat kebutuhan akan informasi dan komunikasi itu merupakan salah satu kebutuhan penting bagi manusia. Dunia saat ini telah tiba di sebuah era yang dikenal sebagai era informasi yang ditandai dengan kemunculan masyarakat informasi (*information society*). *information society* adalah sebuah masyarakat yang sebagian besar angkatan kerjanya adalah pekerja di bidang informasi, dan informasi telah menjadi elemen yang dianggap paling penting dalam kehidupan.<sup>7</sup>

Sejalan dengan kemajuan teknologi dalam komunikasi tersebut, kebebasan dalam mengemukakan pendapat juga telah mengalami banyak perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat. Kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dapat disalurkan oleh manusia kedalam bentuk yang beragam. Semakin dewasa suatu bangsa maka kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat semakin dihormati.<sup>8</sup> Sejak gemuruh

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Rogers, *Communication Technology: The New Media in Society*, diterjemahkan oleh Zulkarnaina Mohd. Mess dengan judul "Teknologi Komunikasi: Media baru Dalam Masyarakat, (Kuala Lumpur-Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991), hal. 11

<sup>8</sup> El Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. .29

pergerakan di akhir 90an menandai keruntuhan rezim lama era Orde Baru dan mulainya era baru reformasi, melahirkan tuntutan daripada kebebasan yang menjadi pilar utama dari pergerakan akhir tahun 90an menandai terjadinya pergeseran dalam iklim demokrasi di negara Republik Indonesia. Dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Siapapun memiliki hak untuk menyuarakan gagasan dan pendapatnya sesuai keinginan tanpa adanya tekanan dari siapapun. Arah reformasi mengantarkan masyarakat ke dalam era kebebasan yang sesungguhnya setelah sekian lama hidup dalam tekanan.<sup>9</sup>

Teknologi informasi dan komunikasi seiring jalanya waktu mengalami pertumbuhan yang demikian pesat. Perkembangan sibernatika (komputer) yang makin canggih melahirkan teknologi internet yang membawa fenomena baru di masyarakat. Lahirnya internet menandai perubahan media untuk masyarakat dalam kegiatannya memenuhi kebutuhan informasi dan berkomunikasi dimana internet telah melahirkan media baru yang bisa disebut sebagai media sosial. Lahirnya internet telah membawa masyarakat menuju komunikasi media dan informatika berskala global. Kemajuan di bidang ini sudah tumbuh dan mendarah daging di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga alat elektronik yang digunakan sebagai katalis alat komunikasi di media sosial telah menunjukkan keberadaannya sebagai sumber pemenuhan kebutuhan daripada informasi dan komunikasi di dalam aktifitas masyarakat. Media sosial memiliki pengaruh monumental terhadap perkembangan di dalam masyarakat.

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 3

Menurut Mayfield media sosial adalah sebuah media *online*, di mana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi.<sup>10</sup>

Media sosial saat ini beraneka-ragam, yang dapat diakses secara instan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pemanfaatannya untuk melakukan aktifitas interaksi sosial. Dengan segala kemudahan yang diberikan oleh teknologi moderen, manusia dalam melakukan aktifitas interaksi antar sesamanya melalui media sosial, baik komunikasi yang bersifat privat maupun terbuka, terkadang sering terjadi kekhilafan jika sebenarnya ada sebuah norma-norma yang terikat dalam interaksi itu sendiri.<sup>11</sup> Melihat keadaan di era informasi ini, tak jarang masyarakat melakukan aktifitasnya dengan memanfaatkan media sosial sebagai media yang mudah diakses dan juga sebagai katalis dalam penyampaian pendapat, namun dalam penggunaannya diperlukan rasa kewaspadaan yang tinggi dalam melakukan kegiatan di media tersebut, hal ini dikarenakan suatu pendapat yang dikeluarkan bisa saja berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain.<sup>12</sup>

Pertumbuhan yang begitu pesat di bidang Teknologi Informasi (TI) telah berkontribusi dalam pemberian dampak besar bagi berkembangnya dunia informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>13</sup> Namun, pesatnya pertumbuhan dibidang ini di satu sisi

---

<sup>10</sup> Christiany Juditha, *Memahami Struktur Jaringan Media Sosial sebagai Cara Strategis Periklanan di Era Ekonomi Digital*, (Jurnal Pekommas, Vol. 2 No. 1, April 2017), hal. 102

<sup>11</sup> Iwan Setiawan, *Kajian Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook*, (Jurnal Unigal, Volume 7, No. 1, Maret 2019), hal. 41

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> <[https://www.bphn.go.id/data/documents/penyelarasan\\_na\\_ruu\\_ttg\\_perubahan\\_uu\\_no.\\_11\\_th\\_2008\\_ttg\\_ite.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/penyelarasan_na_ruu_ttg_perubahan_uu_no._11_th_2008_ttg_ite.pdf)>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2020

mendatangkan berkah bagi umat manusia dengan segala kemudahan yang dihadirkan namun di sisi yang lain juga mendatangkan malapetaka bagi manusia dengan segala masalah dan fenomena baru.<sup>14</sup> Bisa dikatakan bahwa perkembangan di bidang informasi dan Transaksi Elektronik telah mendekatkan posisi manusia yang makin prima dalam melakukan interaksi sosial secara global namun juga dapat berpotensi mengundang konflik ketika pemanfaatan daripada teknologi informasi dan Transaksi Elektronik dimanfaatkan tanpa rasa bertanggung jawab dengan menyerang harkat dan martabat baik orang lain.<sup>15</sup>

Adanya kebebasan berekspresi dalam setiap interaksi manusia pada kehidupan bermasyarakat bisa menjadi sebuah sisi negatif dengan semakin majunya teknologi yang menyediakan berbagai sarana untuk mengungkapkan pendapat tersebut. Kebebasan dalam berekspresi adalah hak setiap manusia sejak mereka dilahirkan dan hak tersebut dijamin oleh negara yang dituangkan di dalam konstitusi. Sebagai negara hukum yang menjunjung nilai demokrasi Negara Indonesia memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menjamin pelaksanaannya. Kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat (3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.<sup>16</sup> Sebagai negara hukum Indonesia sudah sejatinya Indonesia melindungi hak-hak asasi manusia yang dituangkan kedalam bentuk peraturan.<sup>17</sup> Salah

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Selian, D.L., & Melina, C., *Kebebasan Bereksprei di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia*, (Lex Scientia Law Review, Volume 2, No. 2, November 2018), hal. 189

<sup>17</sup> *Ibid*

satu hak yang dijamin oleh konstitusi Indonesia adalah kebebasan berekspresi yang melekat di setiap individu masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, ras maupun agamanya.<sup>18</sup> Kebebasan berekspresi ini dapat dituangkan kedalam beragam bentuk, misalnya dalam bentuk tulisan, buku, diskusi, atau dalam kegiatan pers.<sup>19</sup>

Akan tetapi di sisi yang bersamaan selain menjamin kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat, Indonesia sebagai Negara Hukum juga memiliki kewajiban dalam melindungi masyarakatnya atas kehormatannya, khususnya melindungi seseorang yang merupakan Warga Negara Indonesia dari tindakan penyerangan terhadap kehormatannya atau perbuatan keji lainnya. Salah satu kasus yang sering terjadi di sekitar kita adalah pencemaran nama baik melalui media sosial, yang dilaksanakan dengan cara pemanfaatan daripada teknologi informasi yang dilakukan secara lisan ataupun tertulis. Pencemaran nama baik dengan memanfaatkan teknologi informasi menggunakan lisan biasanya menggunakan media aplikasi media sosial yang diakses menggunakan sistem elektronik yang mana memiliki sebuah maksud menyerang kehormatan seseorang. Sedangkan pencemaran nama baik menggunakan teknologi informasi secara tertulis dilaksanakan dengan cara membuat tulisan atau gambar berupa dokumen elektronik dengan maksud untuk menyerang kehormatan orang lain.

Pada dasarnya, sebuah tindakan pencemaran nama baik merupakan sebuah tindak pidana dan di atur dalam KUHP yakni Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP. Tindak pidana pencemaran nama baik ini pula memiliki delik aduan.

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*



Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat (1) juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Informasi, inilah yang merupakan batasan-batasan bagi masyarakat yang ingin melakukan aktifitas interaksi sosial melalui sarana internet dan juga mengatur sanksinya jika ada yang melanggar batasan-batasan tersebut. Sementara dalam KUHP, khususnya Pasal 310 Ayat (1) juga diatur masalah pencemaran nama baik secara umumnya yang juga digunakan sebagai norma aturan main dalam melakukan interaksi sosial.

Adanya pengaturan terkait dengan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Informasi beserta perubahannya tersebut dapat dilihat dari pertimbangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 1/PUU-IX/2011 yang memuat bahwa

“karena adanya kewajiban untuk melindungi hak konstitusional itulah, in casu hak atas kehormatan dan martabat, maka negara dibenarkan melakukan pembatasan terhadap hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan kebebasan untuk berkomunikasi serta memberikan informasi tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.<sup>20</sup>

Setiap pemilik hak atas kebebasan seharusnya telah ada kesadaran bahwa dalam setiap hak akan selalu melekat kewajiban, setidaknya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan hak itu sesuai dengan pengaturan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Selain itu, Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP merupakan

---

<sup>20</sup> <[https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_sidang\\_1%20PUU%202011\\_TELAH%20BACA.pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_1%20PUU%202011_TELAH%20BACA.pdf)>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2020

pelaksanaan dari pembatasan itu, sekaligus pelaksanaan dari kewajiban negara untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap setiap hak konstitusional yang ditegaskan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, Pasal-Pasal KUHP dimaksud tidaklah bertentangan dengan UUD 1945.<sup>21</sup>

Adanya pertentangan pendapat terkait dengan kebebasan mengemukakan pendapat dalam media sosial yang memiliki batasan pengaturan pencemaran nama baik sebagaimana tertuang dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Informasi beserta perubahannya tersebut terjadi karena penerapan terhadap delik pencemaran nama baik itu sendiri. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa suatu tindakan pencemaran nama baik merupakan delik biasa sehingga setelah terjadinya tindakan tersebut maka pelaku tindak pidana dapat langsung diproses secara hukum walaupun absanya pengaduan dari korban. Namun perubahan daripada aturan yang dituangkan kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan daripada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik norma bahwa delik pencemaran nama baik tersebut harus mengacu pada KUHP, maka delik yang tadinya merupakan delik biasa sekarang berubah menjadi delik aduan (*klacht delict*) yang berarti membutuhkan syarat adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan ataupun pihak yang berkepentingan kepada aparat penegak hukum. Muatan daripada penjelasan dari Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

---

<sup>21</sup> *Ibid*

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, secara tidak langsung mengadopsi pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Jo Putusan MK Nomor 2/PUU-VII/2009 yang merupakan sebuah putusan atas sebuah layangan kekhawatiran atas pasal 27 yang di nilai karet.

Dalam pertimbangan Putusan MK 50/PUU-VI/2008 disebutkan bahwa keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai *genus delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sehingga Pasal *a quo* juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.

Pemberlakuan penerapan yang berbeda terhadap pencemaran nama baik tersebut sebagai delik biasa maupun sebagai delik aduan tentu akan mempengaruhi proses hukumnya. Pembuktian terhadap pemenuhan unsur-unsur delik pencemaran nama baik juga menjadi tantangan sendiri bagi perangkat hukum yang memeriksa perkara tersebut yang mana ujung daripada proses hukum tersebut apakah putusan terhadap perkara pencemaran nama baik tersebut sudah memenuhi rasa keadilan bagi pelaku maupun korban. Keadilan tersebut merupakan asas hukum yang paling utama,

disamping kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun yang terjadi di lapangan berbeda, sehingga yang terjadi seolah-olah hukum dan keadilan merupakan kedua hal yang berbeda, yang tentunya bertentangan dengan nilai filosofis hukum yang menjunjung tinggi rasa keadilan itu sendiri, karena hukum bukan dibentuk hanya untuk melahirkan keadaan tertib, namun juga dibentuk agar dapat menjunjung rasa keadilan bagi masyarakatnya.<sup>22</sup>

Salah satu perkara pidana pencemaran nama baik yaitu terdapat dalam Putusan Nomor 1615/Pid.Sus/2019/PN.Sby merupakan contoh kasus nyata dimana seseorang yang pada intinya melakukan kritik yang dianggap berlebihan bahkan dinilai memuat sebuah ancaman yang kemudian berujung pada laporan tindak pidana pencemaran nama baik. Pada perkara dalam Putusan Nomor 1615/Pid.Sus/2019/PN.Sby Majelis Hakim membererikan pertimbangan bahwa pelaku tindak pidana telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu terpenuhinya unsur setiap orang dan unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur setiap orang terpenuhi karena Majelis Hakim menyampaikan dalam pertimbangannya bahwa pelaku tergolong mampu secara

---

<sup>22</sup> Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2015), hal. 34-35.

hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu terpenuhinya unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dinilai oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yaitu dengan berdasarkan bukti laporan korban kepada polisi berupa adanya tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik serta bukti adanya pengiriman pesan yang bermuatan ancaman dan/atau menakut-nakuti kepada korban.

Penilaian sebuah kritikan yang dianggap sebagai berlebihan dan memuat sebuah ancaman tersebut merupakan sebuah tantangan bagi penilaian putusan yang memenuhi rasa keadilan terlebih lagi rasa keadilan bermartabat baik bagi pelaku maupun korban. Pembuktian-pembuktian yang dilakukan terhadap pemenuhan unsur tindak pidana pencemaran nama baik tersebut seharusnya tidak dilakukan di dasari oleh penilaian faktual saja, akan tetapi harus melihat faktor lain yang menyebabkan alasan pelaku melakukan perbuatan tersebut. Faktor penilaian lain tersebut semisalnya melihat apakah niat jahat pelaku yang mengumbar kritikan berlebihan maupun kalimat yang bernada ancaman tersebut ke dalam sebuah media sosial murni merupakan niat untuk melakukan pencemaran nama baik atau malah hanya merupakan ungkapan emosi pelaku yang sifatnya hanya sesaat saja. Selain itu tentu perlu menjadi pertimbangan bahwa perbuatan mengumbar kritikan berlebihan maupun kalimat yang bernada ancaman tersebut ke dalam sebuah media sosial tersebut tidak terlepas dari sesuatu pemicu yang tidak mungkin dilepaskan dari perbuatan korban. Hal-hal tersebut

tentu akan menjadi sebuah penilaian apakah putusan yang dikeluarkan sudah memenuhi rasa keadilan yang bermartabat bagi pelaku dan korban, karena keadilan bermartabat berangkat dari sebuah premis sistem bekerja untuk mencapai, yaitu keadilan yang bermartabat. Keadilan bermartabat tersebut dimaknai sebagai keadilan yang memanusiakan manusia, atau keadilan yang *nge wong ke wong* yang bermaksud untuk melihat keadilan juga dari aspek kemanusiaannya.<sup>23</sup> Teori keadilan bermartabat mengamati, mengklasifikasi, menguji, serta memfalsifikasi serta menjustifikasi berbagai kaidah dan asas-asas hukum yang terdapat dan berlaku di dalam satu sistem hukum.<sup>24</sup> Teori keadilan bermartabat disini mencoba untuk mengamati, menganalisis dan menemukan serta mengatur tata tertib di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau bermasyarakat tetapi juga memperhatikan daripada aspek individu, khususnya masyarakat bangsa Indonesia yang pada akhirnya akan sangat terdampak pada pertimbangan-pertimbangan yang adil dalam setiap putusan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Penulis memiliki keinginan untuk menjadikan perkara tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni Nomor 1615/Pid.Sus/2019/PN.Sby yang dilakukan oleh Irene Wijaya terhadap sebuah *Event Organizer* di daerah Surabaya sebagai sebuah penelitian dalam tugas akhir dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1615/Pid.Sus/2019/PN.Sby TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK**

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*

## **YANG DILAKUKAN DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Nomor 1615/Pid.Sus/2019/PN.Sby?
2. Bagaimana seharusnya penerapan pengambilan keputusan dalam perkara Nomor 1615/Pid.Sus/2019/PN.Sby ditinjau dengan teori keadilan bermartabat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka perlu diketahui tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Putusan Nomor 1615/Pid.Sus/2019/PN.Sby tentang landasan pertimbangan hakim dalam menilai kasus pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial.
2. Mengetahui dan menganalisis penerapan pengambilan keputusan dalam perkara Nomor 1615/Pid.Sus/2019/PN.Sby ditinjau dengan teori keadilan bermartabat.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat dilihat dari 2 (dua) segi yaitu:

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penulisan diharapkan dapat menambah dan memperkaya bahan referensi dalam dunia kepastakaan hukum, khususnya di dalam Hukum ITE dalam hal pencemaran nama baik yang dilakukan di dalam media sosial dan juga perlindungan hukumnya bagi seseorang yang ingin mengeluarkan pendapat di media sosial.

#### 1.4.2 Manfaat praktis

Hasil penulisan ini diharapkan bisa membantu memberikan tambahan pengetahuan terhadap pihak-pihak terkait yang diantaranya lembaga hukum, pihak akademisi, serta masyarakat dalam hal menilai sebuah pencemaran nama baik di media sosial.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan dalam proposal skripsi ini yaitu menjabarkan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum. Adapun sistematika ini terdiri dari 5 (lima) bab yang mana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:



## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pertama dalam penulisan skripsi ini dan penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika yang digunakan dalam penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini penulis menguraikan mengenai pengertian dan tinjauan umum tentang Tindak Pidana dan unsur-unsurnya, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan unsur-unsurnya, Tinjauan Umum Media Sosial dan Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial yang ditinjau dengan Teori Keadilan Bermartabat.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, bahan-bahan hukum yang digunakan, Pendekatan Penelitian dan Teknis Analisis Data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan dan hasil yang diperoleh dari proses meneliti. Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, terdapat hal pokok permasalahan yang dibahas dalam bab ini yaitu bagaimana landasan pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Nomor 1615/Pid.Sus/2019/PN.Sby serta penerapan pengambilan keputusan dalam perkara Nomor 1615/Pid.Sus/2019/PN.Sby ditinjau dengan teori keadilan bermartabat.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan ini.

